



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6435

KEUANGAN OJK. Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana. Penyertaan Terbatas (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 240)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/POJK.04/2019

TENTANG

REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

PENYERTAAN TERBATAS

I. UMUM

Reksa Dana Penyertaan Terbatas memiliki peran yang strategis sebagai salah satu sarana pembiayaan sektor riil dan infrastruktur melalui pasar modal. Hal ini terlihat dari perkembangan jumlah produk dan dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang meningkat seiring dengan semakin meluasnya pemahaman Perusahaan Sasaran dalam memanfaatkan produk ini untuk memperoleh pendanaan serta meningkat pula pemahaman investor untuk berinvestasi melalui produk ini.

Sejak diterbitkannya peraturan yang berkaitan dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas hingga saat ini, Reksa Dana Penyertaan Terbatas mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Namun demikian, untuk mengakomodir kebutuhan pelaku industri terhadap struktur pendanaan yang lebih fleksibel tetap memperhatikan pengelolaan investasi yang profesional dan pengelolaan risiko yang memadai perlu dilakukan penyempurnaan atas peraturan terkait Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Melalui penyempurnaan peraturan terkait Reksa Dana Penyertaan Terbatas ini, Reksa Dana Penyertaan Terbatas memiliki aset dasar investasi yang lebih luas. Diperluasnya aset dasar dan struktur investasi dalam peraturan ini diharapkan akan berdampak positif pada semakin

berkembangnya pemanfaatan produk Reksa Dana Penyertaan Terbatas dalam mendanai sektor riil dan infrastruktur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886);
2. Peraturan Nomor X.D.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-06/PM/2004 tentang Laporan Reksa Dana; dan
3. Peraturan Nomor IX.C.6, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-22/PM/2004 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Mengingat semua dana yang dikelola oleh Manajer Investasi adalah dana masyarakat, perlu adanya pengamanan maksimal dengan mewajibkan Manajer Investasi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Contoh menetapkan kebijakan dan strategi investasi pada Efek yang berkaitan dengan Kegiatan Sektor Riil antara lain memberikan arahan untuk menerima atau menolak usulan investasi pada Efek yang berkaitan dengan suatu kegiatan sektor riil yang diajukan oleh Tim Pengelola Investasi, dalam hal Tim Pengelola Investasi ragu apakah investasi yang akan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi investasi yang telah ditetapkan atau tidak.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Contoh prosedur yang memadai antara lain prosedur memuat bagan alur penawaran terbatas dan penjualan Reksa Dana

Penyertaan Terbatas kepada Pemodal Profesional, prosedur memuat mekanisme otorisasi dan pengawasan penawaran terbatas dan penjualan Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Pemodal Profesional, dan prosedur memuat dokumen dan administrasi yang diperlukan dalam penawaran terbatas dan penjualan Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Pemodal Profesional.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Kegiatan Sektor Riil antara lain:

- a. Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan investasi pada Perusahaan Sasaran dalam rangka produksi barang, seperti membeli pabrik untuk produksi tekstil.
- b. Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan investasi pada Perusahaan Sasaran dalam rangka produksi jasa, seperti membeli kendaraan untuk disewakan.
- c. Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan investasi pada Perusahaan Sasaran yang kemudian dipinjamkan kembali oleh perusahaan tersebut antara lain untuk mendanai usaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor riil.
- d. Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan investasi pada Perusahaan Sasaran dalam rangka penambahan modal kerja.
- e. Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan investasi pada Efek perusahaan *start up* industri ekonomi kreatif dan/atau industri teknologi.
- f. Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan melalui

Penawaran Umum.

- g. Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Efek sejenis” adalah Efek yang memiliki sifat Efek yang sama, seperti Efek sejenis yang bersifat ekuitas atau Efek sejenis yang bersifat utang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib mempunyai investasi paling sedikit 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan dimana pada investasi awal nilainya adalah 1.000.000 (satu juta) dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang merupakan Nilai Aktiva Bersih awal Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Nilai investasi minimum ini akan berubah sesuai dengan perubahan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang terjadi karena perubahan nilai Portofolio Efek.

Investasi atas Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas tersebut tidak dapat berkurang namun dapat ditambah lebih dari 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak melalui Penawaran Umum sepanjang berkaitan dengan Kegiatan Sektor Riil antara lain surat berharga negara, obligasi korporasi emiten, dan surat utang yang tidak ditawarkan melalui penawaran umum oleh perusahaan tertutup.

Contoh Efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak melalui Penawaran Umum sepanjang berkaitan dengan Kegiatan Sektor Riil antara lain surat berharga syariah negara dan sukuk *ijarah*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Efek yang bersifat *hybrid* antara lain:

- a. Efek yang memiliki kombinasi fitur antara Efek bersifat utang dan Efek bersifat ekuitas; dan
- b. Efek syariah berpendapatan tidak tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi *arm’s length*” dalam ketentuan ini adalah kondisi dalam transaksi antar para Pihak secara wajar dan independen.

Dalam hal ini, meskipun terdapat hubungan afiliasi antara Manajer Investasi dengan Perusahaan Sasaran, transaksi tersebut harus dilakukan seperti transaksi yang dilakukan dengan Pihak yang tidak terafiliasi dimana Manajer Investasi selalu bertindak independen dan profesional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Efek luar negeri” adalah Efek yang diterbitkan, ditawarkan, dan/atau diperdagangkan di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara dimana Efek tersebut diterbitkan kecuali Efek yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:

1. Pemerintah Republik Indonesia;
2. badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik;
3. badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
4. badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Contoh wali amanat mengawasi pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek bersifat utang antara lain wali amanat mengawasi penggunaan dana hasil penerbitan Efek bersifat utang yang dibeli oleh Reksa Dana Penyertaan Terbatas digunakan sesuai dengan perjanjian.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak yang memberikan jaminan dapat berupa Perusahaan Sasaran atau Pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Perusahaan Sasaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengalaman di bidang penilaian keuangan perusahaan mencakup pengalaman di bidang *corporate finance, investment banking*, dan/atau *private equity*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya masa perjanjian dapat terjadi antara lain karena:

1. keadaan kahar (*force majeure*);
2. anggota Komite Investasi yang berasal dari pihak ketiga tidak cakap melakukan tugasnya; atau
3. anggota Komite Investasi yang berasal dari pihak ketiga meninggal dunia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengakhiran perjanjian dengan tenaga ahli, anggota direksi, dan/atau komisaris pada Perusahaan Sasaran yang berasal dari pihak ketiga sebelum berakhirnya masa perjanjian dapat terjadi antara lain karena:

1. keadaan kahar (*force majeure*);
2. tenaga ahli, anggota direksi, dan/atau komisaris yang berasal dari pihak ketiga tidak cakap melakukan tugasnya; atau
3. tenaga ahli, anggota direksi, dan/atau komisaris yang berasal dari pihak ketiga meninggal dunia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh menjaga kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas atas investasi pada Efek bersifat ekuitas Perusahaan Sasaran antara lain dengan memiliki kemampuan untuk melakukan pengambilan keputusan yang dilakukan melalui rapat umum pemegang saham Perusahaan Sasaran, kepemilikan pengendalian atas Efek bersifat ekuitas Perusahaan Sasaran, penempatan direksi dan/atau pengurus strategis yang dapat memiliki kemampuan untuk melakukan pengambilan keputusan, dan/atau mekanisme lain yang dapat menjaga kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas atas investasi pada Perusahaan Sasaran.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh klausula mengenai jangka waktu dan/atau kondisi penjualan Efek bersifat ekuitas dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas antara lain berupa:

- a. Reksa Dana Penyertaan Terbatas akan melepaskan kepemilikan dari Perusahaan Sasaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah dilakukannya Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas Perusahaan Sasaran di Bursa Efek Indonesia; atau
- b. Reksa Dana Penyertaan Terbatas akan melepaskan kepemilikan dari Perusahaan Sasaran setelah terdapat kenaikan harga sebesar paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari harga penawaran perdana Efek Bersifat Ekuitas Perusahaan Sasaran yang tercatat di Bursa Efek

Indonesia.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Dalam praktiknya “mekanisme pengakhiran investasi” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *exit strategy*.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas” antara lain berupa perjanjian dengan konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, perjanjian dengan notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, perjanjian dengan akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, perjanjian penerbitan surat utang jangka menengah (*medium term notes*) atau surat utang Penawaran Umum, dan perjanjian yang berkaitan dengan jaminan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ikhtisar keuangan ringkas Perusahaan Sasaran yang menerbitkan Efek bersifat utang untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya, bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Dalam hal aset investasi berupa Efek bersifat utang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Info Memo digantikan dengan Dokumen Keterbukaan penerbitan Efek dimaksud.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “dokumen terkait penerbitan Efek bersifat utang” antara lain perjanjian penerbitan Efek bersifat utang, perjanjian penunjukan wali amanat, dan perjanjian pembelian Efek bersifat utang Perusahaan Sasaran. Dokumen perjanjian penunjukan wali amanat dan perjanjian pembelian Efek bersifat utang Perusahaan Sasaran disampaikan dalam hal terdapat perjanjian penunjukan wali amanat dan perjanjian pembelian Efek bersifat utang Perusahaan Sasaran.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas” antara lain berupa perjanjian pembelian saham Perusahaan Sasaran, perjanjian dengan konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, perjanjian dengan notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, perjanjian dengan akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan perjanjian dengan penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ikhtisar keuangan ringkas Perusahaan Sasaran yang menerbitkan Efek bersifat ekuitas untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya, bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “dokumen terkait penerbitan Efek” antara lain:

1. perjanjian penerbitan Efek bersifat ekuitas;
2. perjanjian penunjukan tenaga ahli, anggota direksi, dan/atau komisaris yang berasal dari pihak ketiga untuk

mewakili Reksa Dana Penyertaan Terbatas pada Perusahaan Sasaran, jika terdapat perjanjian penunjukan tenaga ahli, anggota direksi, dan/atau komisaris yang berasal dari pihak ketiga untuk mewakili Reksa Dana Penyertaan Terbatas pada Perusahaan Sasaran; dan

3. perjanjian pembelian saham Perusahaan Sasaran.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas” antara lain berupa perjanjian penerbitan Efek bersifat *hybrid* Perusahaan Sasaran, perjanjian dengan konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, perjanjian dengan notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, perjanjian dengan akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan perjanjian dengan penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ikhtisar keuangan ringkas Perusahaan Sasaran yang menerbitkan Efek bersifat ekuitas untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya, bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Dokumen terkait penerbitan Efek antara lain perjanjian penerbitan Efek bersifat *hybrid* dan perjanjian lainnya yang terkait.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Presentasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif.

Huruf b

Pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan keberadaan Kegiatan Sektor Riil dan/atau Perusahaan Sasaran.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Ketentuan Peraturan perundang-undangan di sektor pasar

modal yang mengatur mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yaitu Peraturan Nomor IV.C.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Permintaan penyelenggaraan rapat umum Pemegang Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan melampirkan bukti permintaan penyelenggaraan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntansi yang berlaku umum” dalam ketentuan ini adalah pedoman standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di pasar modal.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “informasi atau fakta material” adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana yaitu Peraturan Nomor X.D.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-06/PM/2004 tentang Laporan Reksa Dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mencakup periode sampai dengan telah dilakukannya pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Pasal 67

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mencakup periode sampai dengan telah dilakukannya pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Pasal 68

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mencakup periode sampai dengan telah dilakukannya pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa perintah kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas untuk melakukan divestasi atas investasi yang dilakukannya pada Perusahaan Sasaran.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.